

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Poligami

1. Definisi Poligami

Poligami Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Sehingga dapat diartikan poligami adalah suatu pernikahan yang banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang.¹⁴

Poligami dalam ilmu fikih biasa disebut dengan istilah *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).¹⁵ Sedangkan *fikih munakahat* memaknai poligami sebagai seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri, namun paling banyak yaitu empat orang isteri. Apabila lebih dari empat orang isteri berarti ia telah mengingkari kebaikan Allah yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berumah tangga.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang, tetapi secara

¹⁴ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 59-40.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), 129.

kebahasaan kata lebih tepatnya untuk menyebut kata poligami adalah poligini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligini yaitu sebuah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai beberapa isteri sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ Namun, sebaliknya apabila seorang isteri bersuami lebih dari seorang laki-laki, maka bisa disebut dengan poliandri. Akan tetapi, penyebutan istilah poligini di perkembangan zaman sekarang ini sudah tidak digunakan lagi, kecuali di lingkup antropolog.¹⁸

Siti Musdah Mulia mendefinisikan poligami yaitu suatu pernikahan dimana seorang suami menikahi banyak isteri di dalam waktu yang bersamaan.¹⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, poligami merupakan suatu kemubahan (kebolehan) untuk menikah lebih dari satu orang wanita atau laki-laki.²⁰ Sedangkan pendapat Sudarsono mengenai poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.²¹

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili tidak menuliskan pengertian poligami secara jelas. Akan tetapi, secara tidak langsung pengertian tersebut dapat kita temukan dari beberapa pembahasan dalam kitab tersebut. Beliau berpendapat bahwa satu orang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan lebih empat orang isteri di dalam satu waktu, meskipun dalam masa *iddah* seorang isteri yang telah ia

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 885- 886.

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 62.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 24.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), 206.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 364.

talak.²² Maka *mafhum mukhalafahnya* adalah boleh menikahi perempuan dua sampai dengan empat orang dalam satu waktu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa poligami adalah mengawini dua hingga empat perempuan dalam satu waktu.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami yaitu suatu perkawinan dimana seorang suami menikahi atau mempunyai isteri lebih dari satu yang dibatasi sampai dengan empat di dalam waktu yang bersamaan. Lain halnya jika seorang laki-laki yang telah melangsungkan akad nikah baru, sementara sebelumnya ia telah menceraikan dengan isteri yang sebelumnya, maka itu bukan poligami dikarenakan kedua perempuan tersebut dinikahi di dalam waktu yang berbeda.

2. Hukum Poligami

Dalam agama Islam, hukum melakukan poligami adalah *Mubah* (boleh), tetapi kebolehan ini dibatasi dengan syarat dan batasan beristeri sampai dengan empat orang isteri. Adapun syarat poligami adalah suami mampu mencukupi dan memberikan segala sesuatu yang bersifat lahiriah antara lain rumah, nafkah, pakaian, giliran bermalam, dan segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Namun, jika seorang suami tidak mampu berbuat adil, maka cukuplah ia menikahi satu wanita saja.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011).IX: 160.

Sebagaimana dalam firmah Allah Surah An-Nisa (4) ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْقًا
وَتَلْتَّ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Jumhur ulama bahwa ayat tersebut turun setelah perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada. Akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini berdampak kehidupan mereka merasa terabaikan, terutama dalam hal pendidikan serta masa depan mereka. Kondisi inilah yang menjadi dasar disyariatkannya poligami dalam Islam.²³

Ibnu Jarir ath-Thabari (W 932 M) berpendapat bahwa makna dari ayat di atas merupakan suatu bentuk kekhawatiran tidak memiliki seorang wali yang dapat berlaku adil terhadap harta anak yatim, khususnya perempuan. Kekhawatiran ini berlaku pada cara menyikapi wanita, maka janganlah menikahi mereka kecuali laki-laki tersebut yakin dapat berlaku adil, satu sampai empat orang. Sebaliknya, jika terdapat kekhawatiran

²³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 85.

tidak mampu berlaku adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.²⁴

Hukum diperbolehkannya poligami sampai empat orang isteri ini diperkuat dengan kisah seorang sahabat yang bernama Ghailan. Sebelum memeluk agama Islam, Ghailan mempunyai sepuluh isteri. Kemudian, Ghailan masuk agama Islam. Rasulullah SAW. menyuruh untuk menetapkan isterinya hanya sampai batas empat orang saja. Kisah tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه ترمذي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah At-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).²⁵

Al-Maraghi berpendapat bahwa hukum melakukan poligami di dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yaitu diperbolehkan tetapi dipersulit secara ketat. Poligami merupakan suatu keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar memerlukannya, dengan syarat dapat dipercaya untuk menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melampaui batas. Di dalam rumah tangga yang terdapat dua orang isteri atau lebih yang diurus oleh seorang suami, maka kondisinya tidak akan teratur. Maka dari itu, untuk menolak suatu kehancuran harus lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan,

²⁴ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 7, (Kairo: Darul Ma’arif, 1978), 155.

²⁵ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Berut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), 1047.

termasuk dalam kaidah agama ialah *la darara wala dirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).²⁶ Poligami lebih banyak *mudharatnya* atau resiko daripada manfaatnya, karena manusia pada dasarnya memiliki watak iri hati, cemburu, serta suka mengeluh. Dengan demikian, poligami itu dapat membawa sumber masalah dalam kehidupan keluarga, baik masalah antara suami dengan istri-isterinya maupun masalah antar isterinya terhadap masing-masing anaknya.

Maka dari itu, asal hukum perkawinan di dalam Islam adalah monogami, karena dengan monogami akan meminimalisir sifat atau watak iri hati, cemburu, serta suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Lain halnya dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya iri hati, cemburu, serta suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, hal ini berakibat mengganggu ketenangan keluarga.

Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti isteri ternyata mandul karena menurut Islam anak merupakan salah satu dari tidak terputusnya amalan manusia ketika seseorang telah meninggal dunia. Jadi, dengan adanya keturunan yang *shalih* akan selalu ada yang berdoa untuknya. Maka, jika isteri dalam keadaan mandul dan suami tidak mandul, maka suami diijinkan berpoligami dengan syarat.

²⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993). IV, 325-326.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam memiliki pandangan hukum poligami dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: *Pertama*, membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu. Maka melakukan poligami itu dihukumi *mubah*.

3. Syarat Poligami

Syarat-syarat melakukan poligami menurut Pasal 5 ayat(1) UU Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat melakukan poligami antara lain:

a. Jumlah Isteri Dalam Poligami

Jumhur ulama, termasuk para sahabat dan tabi'in dan Ibnu Abbas, menyatakan bahwa batas menikahi wanita adalah empat orang. Begitu pula pendapat Imam Malik (W. 795M), Imam Syafi'i (W. 820M), Ibnu Katsir (W. 1373M), dan Ibnu Majah (W. 887M), yang sependapat dengan jumlah batasan menikah dengan empat orang isteri. Tetapi, Madzhab Syiah mengatakan bahwa poligami boleh

dilakukan sampai sembilan orang wanita. Sementara, Zhahiriyah berpendapat boleh sampai sebelas orang wanita. Imam Abu Hanifah (W. 767 M), memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas ulama, yang menyatakan bahwa poligami dibatasi hanya sampai empat orang saja.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat "*matsna wa tsulasa wa ruba*" dalam surah An-Nisa ayat 3. Menurut Mazhab Syiah, kalimat tersebut menunjukkan penjumlahan, sehingga jika ditambah hasilnya adalah sembilan. Sedangkan menurut *Jumhur* bahwa huruf "*wawu*" bermakna "*au*" yang artinya atau.²⁷ Pendapat ini diperkuat dengan qarinahnya, yaitu hadis Nabi SAW., tentang seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai isteri sepuluh.

b. Berlaku adil

Orang yang melakukan poligami wajib berlaku adil dari segi sandang, pangan, papan, serta segala hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara isteri yang kaya dengan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan ningrat, dan isteri yang berkasta rendah.²⁸ Penggalan QS. An-Nisa ayat 3 tersebut menyatakan: "*...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...*".

Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 129:

²⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fathul Qodir: Al-Jami' Baina Fann Al-Riwayah wal Diroyah min Ilmi Al-Tafsir*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, tt). I, 532.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 349.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Keadilan menurut Sayyid Sabiq pada ayat di atas adalah keadilan dari sisi zahir. Keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang. Karena itu, tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Sementara keadilan pada ayat kedua adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih, dan hubungan seksual.²⁹

Dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq juga dijelaskan bahwa Allah membolehkan poligami dan wajib berlaku adil dalam kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Apabila suami takut untuk berbuat dzalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak dari istrinya, maka diharamkan untuk berpoligami. Riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي ﷺ قال : "من كانت له امرأتان فمال
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"

Artinya: “Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring. (HR. Abu Daud At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)”³⁰

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 350.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 153.

4. Hikmah Poligami

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa hikmah poligami, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Merupakan karunia dan rahmat Allah SWT., kepada manusia dengan memperbolehkan adanya poligami dan membataskan pada empat orang isteri. Bagi kaum laki-laki dibolehkan menikah dalam waktu yang sama lebih dari seorang isteri, akan tetapi dengan syarat berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal, kasih sayang, serta dalam menyalurkan nafkah kepada isteri-isterinya.
- b. Adakalanya isteri mandul atau menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan, padahal masih ingin melanjutkan hidup bersuami-isteri, dan sang suami ingin memiliki keturunan dan seorang isteri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Pada situasi seperti ini, melakukan poligami dianggap sebagai cara yang dapat ditempuh untuk mendapat solusi, akan tetapi harus juga memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memperbanyak populasi karena umat Islam tidak akan mampu bangkit dengan menyebar risalah ini kecuali jika mereka kuat, memiliki pondasi pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, dan unsur-unsur negara yang lainnya, yang dapat menyokong

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 356-364.

eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewajiban dan kekuatan negara tersebut.

- d. Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ketimpangan jumlah wanita ini terpaksa memperbolehkan poligami demi melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika tidak diberlakukannya poligami maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral.
- e. Menolong kaum laki-laki dalam memenuhi kebutuhan seks pada masa *haid* dan *nifas* sang isteri maupun ketika isteri memasuki masa menopause, karena perempuan tidak dapat diajak melakukan hubungan badan ketika *haid*, dan bisa membutuhkan waktu sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan, ketika melahirkan dan mengalami *nifas*, dimana membutuhkan waktu hingga empat puluh hari.
- f. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan monogami.

B. Pendapat Para Ulama' Tentang Poligami

Poligami bukan merupakan bangunan yang ideal rumah tangga Muslim. Bangunan ideal rumah tangga Muslim yaitu monogami. Para ulama berbeda pendapat mengenai praktik poligami. Kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah hanya memberi celah sedikit saja mengenai poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga kedua kalangan tersebut tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara, kalangan Hanafiyah

membolehkan poligami, dengan catatan calon suami tersebut dipastikan dapat memberi keadilan di antara sekian istrinya.

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk melakukan poligami jika tidak ada keperluan yang jelas, terlebih jika telah terhindar dari zina karena poligami berpotensi menjerumuskan seseorang pada sesuatu yang haram yaitu ketidakadilan. Firman Allah “Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali”. Dan Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah”. Sedangkan kalangan Hanafiyah, membolehkan poligami hingga empat istri tetapi dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Jika ia tidak dapat memastikan berbuat adil, maka ia mencukupkan diri pada monogami, sesuai firman Allah “Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami”.³²

Madzhab Syafi'i dengan jelas tidak menganjurkan poligami. Bahkan, Madzhab Syafi'i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3 “Nikahilah perempuan yang baik menurutmu”. Pada dasarnya, kewajiban tidak dikaitkan dengan suatu pilihan yang baik. Menurut ijma' ulama', tidak ada kewajiban untuk

³² Al-Awaisyah, *Mausu'atul Fiqhiyyah*, Cet. 1 (Kuwait: Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, 2002 M/1423 H) Juz. 41, 220

melakukan poligami, menikah tidak wajib berdasarkan dua, tiga, atau empat perempuan.³³

C. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Poligami merupakan pengecualian dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam perundangundangan di Indonesia. Perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya aturan terkait poligami, diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundangundangan, diantaranya adalah:

1. Poligami dalam KHI

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur mengenai Poligami yang diatur di dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.³⁴ Ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KHI tentang perkawinan merupakan penegasan ulang sebagaimana hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.³⁵

Pada Pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Pasal 56 menjelaskan bahwa suami yang akan melakukan poligami maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan prosedur izin poligami sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal itu juga menerangkan

³³ Syekh M Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikr, 2001). juz 3, 125

³⁴ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

³⁵ M. Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Logos Wacana Ilmu, 1999), 81.

perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 59 menerangkan jika dalam hal ini isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Agama Islam tidak menyarankan poligami, apalagi mewajibkannya. Konteks poligami di dalam ajaran Islam yaitu poligami

hanyalah sebuah pintu kecil yang disiapkan dalam kondisi yang darurat. Dalam masyarakat, poligami sudah menimbulkan permasalahan sosial yang sudah memprihatinkan, mulai dari angka KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), meningkatnya kasus pelanggaran hak anak-anak, serta terlantarnya para isteri dan anak-anak, terutama secara ekonomi dan psikologis.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah yang bersifat administratif. Substansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari *fiqh munakahat* yang terdapat di berbagai kitab-kitab klasik yang beredar dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan dipahami bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri, begitupun isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi, jika dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun isteri), maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Bagian lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.³⁶

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, poligami bukanlah suatu kewajiban bagi laki-laki dan tidak pula diwajibkan bagi wanita untuk menerima poligami tersebut. Islam telah memberikan hak pada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami apabila ada manfaat dan maslahat bagi seorang wanita dan berhak pula untuk menolak apabila dikhawatirkan sebaliknya. Jadi, pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁷

Adapun syarat-syarat poligami termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana berikut:

a. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- 1) Adanya persetujuan dari ister/isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

³⁶Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1986), 60.

³⁷ Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1 (Januari, 2012), 53.

³⁸ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2-3.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Terdapat perbedaan persyaratan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif dimana salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pada Pasal 5 disebut dengan persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.³⁹

Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas karena asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak.

Menurut Yahya Harahap, poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa.

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h., 164.

Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas izin dari pengadilan. Persoalan poligami sekarang ini banyak dilakukan atas dasar cinta yang diawali perkenalan dengan wanita lain sampai ke tahap yang dilarang oleh agama. Padahal kondisi isteri tidak dalam keadaan sakit dan tidak kurang satu apapun dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahkan telah dikaruniai anak.⁴⁰

Dalam Undang-Undang, alasan berpoligami harus jelas. Jika beralasan karena isteri sakit dan tidak dapat melahirkan keturunan maka suami harus menunjukkan bukti surat keterangan medis yang mengatakan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan. Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu isteri yang tidak subur, dengan kata lain kemampuan melahirkan keturunan tergantung pada kesuburan suami. Agar tidak terjadi kondisi saling menyalahkan satu sama lain.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur lebih rinci terkait pelaksanaan poligami atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut terdapat dalam Bab VIII tentang beristeri lebih dari seorang.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, Co Medan, 1975), 25-26.

Pasal 40:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - 1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 2. Surat keterangan pajak penghasilan.

3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 :

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44:

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

4. Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang Perselingkuhan

Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP mengatur tentang perselingkuhan, proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana perselingkuhan hanya dapat dilaksanakan atas pengaduan suami atau istri. Pasalnya, tindak pidana perselingkuhan tersebut merupakan delik aduan (*klacht delict*). Pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan yang absolut, yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan atau yang dimalukan.

Laporan pidana perselingkuhan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh Kepolisian jika yang membuat laporan bukanlah salah satu pasangan resmi pihak yang dirugikan. Suami istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Laporan Pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan.

Pasal tersebut mengatur bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, 2.a.

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

- c. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

D. Mashlahah

Secara etimologi, kata *masalahah* sama dengan manfaat, dalam bahasa Arab berasal dari kata *shalaha, yuslihu, shalahan* yang artinya sesuatu yang baik atau positif.⁴¹ Sedangkan secara terminologi, *masalahah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan untuk manusia, dimana *masalahah* juga

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab*, (Yogyakarta: Yappi Sinta Pondok Pesantren Krapyak, 1973), 788.

sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴² Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Pembahasan mengenai *mashlahah* lebih dikenal di kalangan ulama Malikiyah, namun di kalangan Syafi'iyah sebenarnya juga mengenal kajian *mashlahah*. Kajian tentang *mashlahah* oleh ulama Syafi'iyah dimasukan di dalam kajian tentang Qiyas, dalam penjelasan tentang salah satu cara untuk mengetahui 'Illat hukum, yaitu melalui *Munasabah*.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan ada beberapa pembagian *mashlahah*, jika dilihat dari segi kualitas maka *mashlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴³

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- b. *Mashlahah Hajiyyah*, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat bagi orang yang

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 368.

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115-116

musafir, dibolehkan jual beli penasan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*).

- c. *Mashlahah Tahsiniyah*, adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus.

Apabila dilihat dari segi kandungannya, *mashlahah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁴

1. *Mashlahah 'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang
2. *Mashlahah Al-Khasah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi (khusus)

Apabila *mashlahah* dilihat dari segi keberadaannya, apakah suatu *mashlahah* tersebut didukung oleh *nash* atau tidak, *mashlahah* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:⁴⁵

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh *nash syari'ah*. *Mashlahah* ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang secara jelas terdapat dalam *nash*, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman dera bagi pezina.
2. *Mashlahah al-Mulghah*, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *nash syari'ah*. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan

⁴⁴ Moh. Shofiyul Huda, *Ushul Fiqh*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 153

⁴⁵ Moh. Shofiyul Huda, *Ushul Fiqh*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 153

hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.

3. *Mashlahah al-Mursalah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya yang keberadaannya tidak didukung oleh nash syari'ah dan tidak juga ditolak oleh nash melalui dalil yang rinci.

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat, yang merupakan syarat umum *mashlahah mursalah* adalah bahwasanya *mashlahah mursalah* itu hanya digunakan apabila suatu perkara tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan.⁴⁶ Ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* ketika berijtihad maka harus berhati-hati dalam menggunakannya, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini merupakan suatu keberanian dalam menetapkan hal-hal yang pada saat itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* itu pada dasarnya hanya menetapkan pada batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti mu'amalat dan adat. Ketika dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) maka sama sekali *mashlahah* tidak dapat digunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *mashlahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah menolak penggunaan *Mashlahah Mursalah*, tetapi sebagian ulama' Syafi'iyah, seperti al-Ghazali menerima

⁴⁶ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

penggunaan *Mashlahah Mursalah* dengan syarat bahwa *Mashlahah Mursalah* bersifat darurat, pasti, dan menyeluruh secara kumulatif. Penolakan juga dilakukan oleh para ulama yang menolak Qiyas seperti Dhahiriyah, Syi'ah, dan sebagian Mu'tazilah.